

### **BAB III**

## **PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF**

### **A. Sekilas Tentang Imam Abu Hanifah dan Karyanya**

Nama asli Imam Abu Hanifah, pendiri Madzhab Hanafiyah, adalah Abu Hanifah An-Nukman Bin Tsabit Bin Zufi At-Tamimi. Imam Abu Hanifah masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib r.a.<sup>1</sup>

Imam Abu Hanifah dilahirkan di Kuffah pada tahun 80 H/659 M pada masa pemerintahan Al-Qalid Bin Abdul Maliki. Beliau selanjutnya menghabiskan masa kecil dan tumbuh menjadi dewasa di sana. Sejak masih kanak-kanak, dia telah mengkaji dan menghafal Al-Qur'an dan secara tekun senantiasa mengulang-ulang bacaannya, sehingga ayat-ayat suci tersebut tetap terjaga dengan baik dalam ingatannya. Selain baik dalam menghafal al-Qur'an, Imam Abu Hanifah kecil juga senang mendalami makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an. Bahkan untuk memperdalam pengetahuannya tentang al-Qur'an, beliau sempat berguru kepada Imam Asin, seorang ulama terkenal pada masa itu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. II, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 12.

<sup>2</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Imam Empat Madzhab*, Cet. ke-2, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993, hlm. 14.

Ayah Imam Abu Hanifah keturunan dari bangsa Persia (Kabul, Afghanistan).<sup>3</sup> Tetapi sebelum dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kuffah. Dengan ini jelaslah bahwa dia bukan keturunan dari bangsa Arab. Imam Abu Hanifah merupakan salah seorang *Tabi'in*. Dia cukup beruntung dapat menyaksikan masa pada saat beberapa Sahabat masih hidup sampai usia mudanya. Beberapa di antara mereka yang patut dicatat adalah Anas Ibn Malik (wafat tahun 93 H), pembantu Nabi SAW, Sahal Ibn Sa'ad (wafat tahun 91 H), dan Abu Tubail Amin Warsilah (wafat tahun 100H), ketika Imam Abu Hanifah berusia 20 tahun. Aini, penafsir "*al-hidayah*" berkata bahwa Imam Abu Hanifah bahkan mendengar dan menerima Hadits dari Sahabat.<sup>4</sup>

Keluarga Abu Hanifah sebenarnya adalah keluarga pedagang. Dia sendiri sempat terlibat dalam usaha perdagangan, namun hanya sebentar sebelum dia memusatkan perhatian pada soal-soal keilmuan. Suatu hari, ketika Dia tengah melintasi rumah Imam Sya'bi, seorang ulama terpelajar dari Kuffah, Sya'bi keliru menganggapnya sebagai seorang pelajar dan bertanya: "Akan kemanakah engkau anak muda?" Imam Abu Hanifah lalu menyebutkan seorang saudagar yang akan ditemuinya, "Maksud pertanyaanku", lanjut Sya'bi, "Siapa gurumu?" "Tak seorangpun pula", jawabnya. Kemudian Sya'bi berkata "Aku melihat tanda-tanda kecerdasan pada dirimu. Maka seharusnya engkau duduk bersama-sama orang yang terpelajar". Seakan-akan hal itu

---

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Cet-4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 184

<sup>4</sup> Abd ar-Rahman, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 19

memercikkan bunga api baru di hati Imam Abu Hanifah, dia pun mulai giat belajar.<sup>5</sup>

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai orang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu. Sebagai gambaran, dia pernah belajar fiqh kepada ulama yang paling terpandang pada masa itu, yakni Humad Bin Abu Sulaiman, tidak kurang dari 18 tahun lamanya.<sup>6</sup> Setelah wafat gurunya, Imam Abu Hanifah kemudian mulai mengajar di banyak majelis ilmu di Kuffah.

Sepuluh tahun sepeninggal gurunya, yakni pada tahun 130 H, Imam Abu Hanifah pergi meninggalkan Kuffah menuju Makkah. Dia tinggal beberapa tahun lamanya di sana, dan di tempat itu pula dia bertemu dengan salah seorang murid Abdullah Bin Abbas r.a. Semasa hidupnya, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, sangat tawadhu', dan sangat teguh memegang ajaran agama.

Kecerdasan Imam Abu Hanifah diketahui melalui pengakuan dan pernyataan para ilmuwan, diantaranya:

1. Imam Ibnul Mubarak, pernah berkata: "Aku belum pernah melihat seorang laki-laki lebih cerdas daripada Imam Abu Hanifah".
2. Imam Ali Bin Ashim, berkata: "Jika sekiranya ditimbang akal Abu Hanifah dengan akal penduduk kota ini, tentu akal mereka itu dapat dikalahkannya".

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 137

<sup>6</sup> Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Cet-1, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 449

3. Raja Harun al-Rasyid, pernah berkata: “Abu Hanifah adalah seseorang yang dapat melihat dengan akalinya pada barang apa yang tidak dapat dilihat dengan mata kepalanya”.
4. Imam Abu Yusuf, berkata: “Aku belum pernah bersahabat dengan seorang yang cerdas dan cerdik melebihi kecerdasan akal pikiran Abu Hanifah”.<sup>7</sup>

Imam Abu Hanifah dikenal sangat rajin menuntut ilmu. Semua ilmu yang bertalian dengan keagamaan dipelajari, mulai dari hokum agama hingga ilmu kalam. Beliau juga dikenal sebagai salah satu ulama yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, sejak dari proses belajar hingga dikenal sebagai imam mazhab.<sup>8</sup>

Sebagai seorang yang alim dan cerdas, Abu Hanifah pernah mendapat tawaran dari penguasa (Bani Umayyah) untuk menjadi Gubernur. Namun tawaran itu ditolaknya, sehingga beliau disiksa dan dipenjara. Namun berkat bantuan pengawal penjara (sipir), dia kemudian dapat diloloskan, untuk selanjutnya pergi ke Mekkah dan bermukim di sana beberapa saat lamanya. Setelah Bani Umayyah runtuh, dia pun pulang ke Kuffah. Namun pada masa setelah Bani Umayyah, di mana pemerintahan dipegang oleh Bani Abbasiyyah, beliau juga mengalami nasib yang sama. Bahkan nasib beliau

---

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *op. cit.*, hlm. 184

<sup>8</sup> Bukti kecerdasan Imam Abu Hanifah pada saat proses belajar salah satunya ditunjukkan dengan kebiasaan Imam Hammad Bin Abi Sulaiman (guru Abu Hanifah) yang sering mewakilkan kepada beliau dalam mengajarkan agama dan memberikan fatwa-fatwa. Kepercayaan ini diberikan karena keluasan wawasan dan pandangannya dalam mengupas masalah fiqh. Selain hal tersebut, kecerdasan Abu Hanifah juga diakui oleh para ulama di antaranya pengakuan Imam Malik yang menganalogikan diri Abu Hanifah sebagai sosok yang senantiasa mampu memberikan penjelasan terhadap setiap pertanyaan orang serta pengakuan dari Imam Syafi'i yang memberikan pernyataan bahwa “manusia seluruhnya adalah menjadi keluarga dalam ilmu fiqh dan menjadi anak buah Imam Abu Hanifah”. Secara lebih jelas dapat dilihat dalam Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Cet-1, Jakarta: Logos, 1997, hlm. 93-94

lebih tragis. Akibat penolakan untuk menjadi Qadli Qudlot, Abu Hanifah dipenjara dan disiksa hingga akhir hayatnya.<sup>9</sup>

Sedangkan hasil karya Imam Abu Hanifah, meskipun ahli dalam keilmuan Islam, namun sampai sekarang tidak banyak karya beliau yang dapat ditemukan. Hal ini dapat dimaklumi, sebab dari masa hidupnya yang sebenarnya sudah banyak bahan namun belum sempat dituangkan dalam karya yang sistematis, dia terburu masuk penjara yang relatif lama, sehingga apa yang ada sekarang ini dari hasil karyanya sebenarnya hanya sekedar hasil kuliah dari beberapa murid untuk kemudian dikodifikasikannya.<sup>10</sup>

Adapun murid-murid Abu Hanifah yang berjasa di Madrasah Kuffah dan membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal dunia Islam, adalah:

- 1) Abu Yusuf Ya'kub Ibn Ibrahim al-Anshary al-Kufi (113 H-182 H)
- 2) Muhammad Ibn al-Hasan Asy-Sya'bani (132 H-189 H)
- 3) Zufar Ibn Huzain Bin al-Kufy (110 H-158 H)
- 4) Al-Hasan Ibn Ziyad al-Lu'lu'iy (133 H-204 H)

Adapun kitab-kitab yang sudah dibukukan adalah:

- 1) Kitab al-Mabsuth
- 2) Kitab al-Jāmi' ash-Shaghīr
- 3) Kitab al-Jāmi' al-Kabīr
- 4) Kitab asy-Syarh ash-Shagīr
- 5) Kitab asy-Syarh al-Kabīr

---

<sup>9</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Cet-1, Jakarta: Logos, 1997, hlm. 95

<sup>10</sup> Munawar Cholil, *Biografi Empat Serangkai Fiqh Imam Madzhab*, Cet ke-9, Jakarta: CV. Bulan Bintang, 1976, hlm. 74

- 6) Kitab az-Ziadat
- 7) Kitab al-Faraidl
- 8) Kitab asy-Syuruth
- 9) Fiqh al-Akbār.<sup>11</sup>

Menurut biografi Imam Abu Hanifah, beberapa faktor yang membantu dan memudahkannya senantiasa berusaha dan memperdalam agama Islam, sehingga sampai sekarang diakui sebagai pendiri Madzhab pertama-tama rasional dalam pemikirannya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Dorongan dari keluarga. Dia tidak ada yang mengganggu pikirannya, bahkan kebutuhannya sehari-hari selama ilmu selalu dicukupi.
- 2) Keyakinan agama yang mendalam di lingkungan keluarganya.
- 3) Simpati dan kekagumannya pada Sayyidina Ali Bin Abi Thalib, Umar Bin Khattab, dan Abdullah Bin Mas'ud.
- 4) Kota Kuffah, Basrah, Baghdad, sebagai kota yang merdeka, yang waktu itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan pusat memperdalam ajaran agama Islam, disamping ketika itu Iraq banyak dibicarakan dan dikembangkan filsafat Yunani kuno, filsafat Romawi, aliran *hellenisme*, dan sebagainya.<sup>12</sup>

Adapun sifat-sifat Imam Abu Hanifah sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *I'arah Ath-Thalibin*:

---

<sup>11</sup> Munawar Cholil, *Biografi Empat Serangkai Fiqh Imam Madzhab*, Cet ke-9, Jakarta: CV. Bulan Bintang, 1976, hlm. 74-75

<sup>12</sup> Depag RI., *Pengantar Ilmu Fiqh*, P3TA, IAIN dipusat Dirjen PTAI, Jakarta, 1981, hlm.

كَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَابِدًا زَاهِدًا عَارِفًا بِاللَّهِ تَعَالَى. حَفِصَهُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  
 كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحْيِي اللَّيْلَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي ثَلَاثِينَ سَنَةً وَقَالَ  
 السَّيِّدُ ابْنُ عَمْرٍو: صَلَّى حَنِيفَةَ الْفَجْرِ بَوْضُوءَ الصَّلَاةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً.<sup>13</sup>

Artinya: “Bahwasanya dia (Abu Hanifah) adalah seorang yang ahli ibadah, ahli zuhud, dan seorang yang sudah ma’rifat kepada Allah SWT. Hafshah Bin Abdurrahman berkata, bahwasanya Abu Hanifah r.a. itu senantiasa menghidupkan malam dengan Al-Qur’an selama 30 tahun. Demikian pula Sayyid bin Umar berkata, bahwasanya Abu Hanifah selalu sholat fajar (subuh) dengan memakai wudhunya shalat selama 40 tahun”.

Para murid dan pengikut Imam Abu Hanifah membagi masalah fiqh dalam tiga bagian, yaitu *masail al-usul*, *masail an-nawadir*, dan *al-fatwa wa al-waqi’at*.

Dalam bidang “*masail al-usul*”, kitabnya dinamakan “*zahir ar-riwayat*”. Kitab ini berisi masalah-masalah yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan Sahabat atau muridnya yang terkenal. Dalam kitab tersebut berisi masalah-masalah keagamaan yang sudah dikatakan dan dikupas oleh Imam Abu Hanifah, lalu dicampur dengan perkataan-perkataan atau pendapat dari Sahabat atau muridnya seperti kitab “*al-mabsuth*”.

Kemudian dalam bidang “*masail an-nawadir*” ialah yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan para muridnya yang disusun dalam kitab selain “*zahir ar-riwayat*”, seperti “Kitab Surjaniyat, Harunniyat, dan Kaisanniyat”.

Adapun yang dinamakan dengan “*al-fatwa wa al-waqi’at*” ialah yang berisi masalah-masalah keagamaan yang dari istinbathnya para ulama

---

<sup>13</sup> Mohammad Syata Ad-Dimyati, *I’ناه at-Thalibin*, Juz I, Bandung: Al-Ma’arif, t.th., hlm. 17

Mujtahid yang bermadzhab Hanafiyah yang datang kemudian. Pada waktu mereka ditanya tentang masalah-masalah hukum keagamaan. Kemudian mereka tidak dapat menjawabnya, karena dalam kitab-kitab madzhabnya yang terdahulu tidak diperoleh keterangannya, maka mereka berijtihad untuk menjawabnya. Kitab “*al-fatawa wa al-waqi’at*” yang pertama kali ialah “*an-nawazil*” yang dihimpun oleh Imam Abdullah al-Lais as-Samarqandi yang wafat tahun 375 H.<sup>14</sup>

Mengenai metodologi Imam Abu Hanifah dalam berijtihad tidak terlepas dari latar belakang kehidupannya sebagai seorang saudagar dan lingkungan masyarakat yang melingkupinya. Dia hidup dalam masyarakat yang telah maju peradaban dan sosial budayanya yaitu Kota Baghdad. Baghdad adalah ibukota Irak yang merupakan pusat kebudayaan dan informasi ilmu pengetahuan. Di Kota itulah bertemu dan berkumpul antara filsafat Persia dan Yunani, juga merupakan pusat berkembangnya berbagai aliran politik dan ilmu kalam, serta ilmu fiqh seperti aliran syi’ah, Khawarij, dan Mu’tazilah. Banyaknya aliran politik dan ilmu kalam yang saling bersaing menyebabkan banyak timbulnya pemalsuan hadits yang bermotifkan untuk kepentingan golongan atau politik mereka agar mendapat simpati dan dukungan. Karena kondisi yang demikian itu sangat mempengaruhi pola pikirnya, sehingga dia sangat berhati-hati dalam menerima hadits yang telah mencapai pada tingkatan masyhur, hadits yang diriwayatkan oleh perorangan tidak diterima.

---

<sup>14</sup> Munawar Cholil, *op. cit.*, hlm. 75



Dengan begitu sempitnya wilayah penggunaan hadits oleh Imam Abu Hanifah, sebagai akibat ketatnya dalam menerima hadits karena pada saat itu di Kota Kuffah, Baghdad berkembang hadits-hadits palsu. Maka dia banyak memakai *ra'yu* dan rasionalisasi *Nash*. Dalam hal ini, dia banyak memakai *Qiyas* dan istihsan sebagai dasar *ijtihadnya*. Penggunaan rasio tersebut, disamping karena alasan di atas, juga karena dalam masyarakat Irak yang sangat dinamis dan heterogen banyak timbul peristiwa hukum yang baru yang tidak dapat ditemukan dalam *Nash*, sehingga memerlukan jawaban dengan menggunakan penalaran dan *Nash*. Selain itu, daerah Irak jauh dari sumber hadits, yaitu Mekkah dan Madinah. Maka dia banyak memakai dasar *ra'yu* (rasio) dalam *ijtihadnya*, bahkan dia lebih mendahulukan *ra'yu* dari pada hadits Ahad.<sup>15</sup>

## **B. *Istinbath* Hukum Imam Abu Hanifah**

Mengenai metodologi imam Abu Hanifah tidak terlepas dari latar belakang kehidupannya dari seorang saudagar dan lingkungan masyarakat yang melingkupinya. Dia hidup dalam masyarakat yang telah maju peradaban dan sosial budayanya yaitu Kota Baghdad. Baghdad adalah ibukota Irak yang merupakan pusat kebudayaan informasi ilmu pengetahuan dan di Kota itulah bertemu dan berkumpul antara filsafat Persia dan Yunani, juga merupakan pusat perkembangan berbagai aliran politik, ilmu kalam dan ilmu fiqih, seperti Syi'ah, Khawarij dan Mu'tazilah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> A. Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hlm.151

Imam Abu Hanifah dalam berijtihad memahami dengan dasar *ra'yu* (rasio) sebagaimana tersebut di atas maka dia sering disebut sebagai imam ahli *ra'yu* atau imam kaum *rasionalisme*. Adapun dasar utama imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum adalah: Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma', *Qiyas*, Istihsan, Adat dan *urf* masyarakat.<sup>17</sup>

Dalam memakai keenam sumber di atas faktor rasional dan argumen logika dalam mazhabnya sangat ditekankan. Imam Malik menyebutnya bahwa imam Abu Hanifah adalah seorang ahli logika dan pembuktiannya dalam masalah penuh dengan argumen yang bersifat rasional. Prinsip fiqh rasional imam Abu Hanifah ditekankan atas dasar:

1. Memberikan kemudahan dalam ibadah dan muamalah.
2. Menjaga dari pihak orang kafir dan *dhaif*.
3. Memberikan kebebasan sekedar berbuat semampunya.
4. Menjaga kemerdekaan manusia dan kemanusiaan.
5. Menjaga martabat dan kemuliaan pemimpin melalui kepatuhan kepadanya.

Dalam pemakaian sunnah sebagai sumber hukum kedua, imam Abu Hanifah bersikap hati-hati betul ia hanya memahami sunnah yang masyhur, dalam hal ini dia berkata, "Pertama-tama saya mencari dasar hukum dalam al-Qur'an, kalau tidak ada saya mencari dalam sunnah Rasulullah dan kalau tidak ada juga saya pelajari fatwa-fatwa sahabat dan saya pilih yang mana yang lebih kuat, kalau orang mengadakan ijtihad saya mengadakan ijtihad pula".<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Romli SA., *Muqorohah Madahibil Ushul*, Cet I, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, hlm.48

<sup>18</sup> *Ibid*

Untuk lebih jelasnya, bahwa *manhaj* Imam Abu Hanifah terdiri dari 7 (tujuh) dasar, yaitu:

### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an ialah *lafadz Kalamullah* yang diturunkan Allah kepada Muhammad yang ditulis dalam mushaf yang berbahasa Arab yang telah dinukilkan (dipindahkan) kepada kita dengan jalan yang mutawatir, yang dimulai dengan Surat Al-Fatihah, disudahi dengan Surat An-Nās.

Kita tidak menemukan bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah yang tegas tentang apakah yang disebut al-Qur'an itu lafadz dan maknanya ataukah makna saja. Menurut Al-Bazdawi, Imam Abu Hanifah menetapkan al-Qur'an adalah lafadz dan maknanya. Sedang menurut Al-Sarakshi, al-Qur'an dalam pandangan Imam Abu Hanifah hanyalah makna, bukan lafadz dan makna.<sup>19</sup>

Menetapkan Kitabullah sebagai dasar *tasyri'* tidak memerlukan alasan apa-apa lagi, karena tidak ada perselisihan antara umat Islam dalam hal ini. seluruh umat Islam menetapkan bahwa Al-Qur'an satu-satunya dasar yang tidak diperselisihkan dalam menerimanya sebagai hujjah.<sup>20</sup>

### 2. Al-Hadits

Pada dasarnya Al-Hadits berfungsi sebagai penjelas atau penjabaran dari hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sebagai

---

<sup>19</sup> T.M. Hasbi As-Siddiqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet ke-1, 1997, hlm. 146

<sup>20</sup> T.M. Hasbi Ash-Siddiqi, *Pengantar Hukum Islam*, Cet 1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 176

penjelas (*Mubayyin*), kadang-kadang Al-Hadits itu juga mempunyai fungsi memperjelas dan memperluas wawasan yang *termaktub* dalam Al-Qur'an, dalam arti ia menetapkan sendiri hukum yang berada diluar yang telah ditentukan Allah SWT dalam Al-Qur'an.<sup>21</sup>

Mengenai dasar kedua yang dipakai Imam Abu Hanifah ini banyak ulama yang menuduhnya mendahulukan *Qiyas* atau Al-Hadits. Sesungguhnya tuduhan ini jauh dari kebenaran. Tuduhan ini hanya didorong oleh sentimen belaka.

Imam Abu Hanifah berkata: *“Dia berdusta, Demi Allah, dan telah mengada-ada terhadap kami. Orang yang mengatakan “Sesungguhnya kami mendahulukan Qiyas atau Nash” apakah diperlukan Qiyas setelah Nash?”*

Imam Abu Hanifah menerima Al-Hadits yang diriwayatkan oleh orang kepercayaan dan melalaikan hadits ahad sesudah al-Qur'an. Apabila hadits-hadits ahad berlawanan dengan kaidah umum yang telah diijma' oleh para ulama, maka dia menolak hadits-hadits itu dengan dasar tidak membenarkan bahwa Nabi SAW mengatakannya.<sup>22</sup>

### 3. Fatwa Sahabat

Imam Abu Hanifah menerima pendapat sahabat dan mengharuskan umat Islam mengikutinya. Jika pada suatu masalah ada beberapa pendapat Sahabat, maka dia mengambil salah satunya. Jika tidak ada pendapat

---

<sup>21</sup> Rohadi AB. Al-Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet.ke-1, hlm. 54

<sup>22</sup> Hasbi as-Siddiqi, *Pokok-Pokok...op. cit.*, hlm. 54

Sahabat pada suatu masalah, dia berijtihad, tidak mengikuti pendapat para *thabi'in*.<sup>23</sup>

#### 4. Ijma'

Menurut Ulama Hanafiyah, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa Ijma' itu sebagai *khujjah*. Dia mengambil hukum yang sudah diijma' oleh semua mujtahid dan tidak menyalahi yang telah disepakati oleh Ulama-Ulama Kuffah.<sup>24</sup>

#### 5. Qiyas

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *Qiyas* tidak boleh dipakai dalam urusan *had*, *kafarat*, *rukshoh*, dan *muqaddarah*, yakni membataskan suatu kadar tidak boleh dengan dasar *Qiyas*. Pokok pegangan dalam menggunakan *Qiyas* ialah kenyataan bahwa semua hukum syara' ditetapkan untuk menghasilkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat.<sup>25</sup>

#### 6. Istichsan

Oleh karena Imam Abu Hanifah banyak beristichsan, maka dia mendapat kritik hebat dari kawan-kawan. Mereka mengatakan bahwa tidak ada *Qiyas* yang menantangi *Nash*, dan tidak dapat suatu hadits ditinggalkan karena berlawanan dengan *Qiyas*.

Ulama Hanafiyah menerangkan *istichsan* yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, bahwa *istichsan* bukan merupakan tantangan terhadap *Nash* atau *Qiyas*. Bahkan ia merupakan sebagian dari *Qiyas*, karena *istichsan*

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 160

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 162

<sup>25</sup> *Ibid*.

yang dipakai Imam Abu Hanifah hanyalah tidak mengemukakan '*illat qiyas* lantaran berlawanan dengan suatu kemaslahatan masyarakat yang dihargai *syara*' atau berlawanan dengan '*illat* satu sama lainnya lalu menguatkan salah satunya.

#### 7. '*Urf*

Imam Abu Hanifah menggunakan dasar '*Urf* apabila tidak ada *Nash* (Kitab, Sunnah, Ijma', dan *Istihsan*). Pemakaian '*Urf* ini sebenarnya bukan saja diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah, bahkan juga diriwayatkan dari Imam lain dalam madzhabnya.<sup>26</sup>

Demikianlah dasar-dasar yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan suatu hukum.

### **C. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kebolehan Menarik Kembali Harta Wakaf**

#### 1. Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang Kebolehan Penarikan Kembali Harta Wakaf

Abu Hanifah adalah seorang gudang ilmu, dan menerima isi ilmu, bukan kulitnya, dan mengetahui masalah-masalah yang tersembunyi, dapat dikeluarkannya dari tempatnya. Dia telah menggoncangkan masanya dengan ilmunya, dengan pikirannya, dan dengan diskusinya. Dia terkenal dengan sebutan *rais ahl al-ra'yu* karena hasil ijtihadnya banyak diwarnai dengan hasil-hasil pemikirannya. Demikian juga dalam masalah penarikan kembali harta wakaf.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

Dalam kitab *fathul qadīr* karangan Ibnu Hammam dijelaskan mengenai pendapat Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf, beliau berkata:

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَزُولُ مِلْكُ الْوَاقِفِ عَنِ الْوَقْفِ إِلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِهِ الْحَاكِمُ  
أَوْ يُعَلِّقَهُ بِمَوْتِهِ فَيَقُولَ إِذَا مِتُّ فَقَدْ وَقَّفْتُ دَارِي عَلَى كَذَا<sup>27</sup>

Artinya: "Abu Hanifah berkata: Tidak hilang kepemilikan *wāqif* atas hartanya oleh sebab wakaf kecuali adanya keputusan hakim atau ketika sebelum ia meninggal dunia, ia mengatakan: "Ketika saya meninggal dunia, saya akan mewakafkan rumah saya."

وهو في الشرع عند أبي حنيفة: حَبَسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ  
بِالْمَنْفَعَةِ بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَّةِ<sup>28</sup>

Artinya: "Wakaf dalam arti syara' menurut imam Abu Hanifah: Menahan benda atas milik *wāqif* dan menyedekahkan manfaatnya seperti halnya pinjam-meminjam"

Dalam kitab *jauharah al-munīrah* juga disebutkan:

لَا يَزُولُ مِلْكُ الْوَاقِفِ عَنِ الْوَقْفِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِهِ حَاكِمٌ<sup>29</sup>

Artinya: "Tidak hilang kepemilikan *wāqif* atas harta wakaf menurut Abu Hanifah kecuali adanya keputusan hukum dari hakim"

Dalam kitab lain juga disebutkan:

<sup>27</sup> Sebagaimana dikutip dalam Ibnu Hammam al-Hanafi, *Fathul Qadir*, Bairut, Darul Kutub, t.t., hlm. 37.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Sebagaimana dikutip dalam Abu Bakar bin Ali bin Muhammad Abbadi Hadady Yaman - Al-Zubaidi, *Jauharah al-munīrah*, (Maktabah Syamilah, Kitabul Fiqhi, Fiqih Hanafiah)

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَزُولُ مِلْكُ الْوَاقِفِ عَنِ الْوَقْفِ إِلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِهِ الْحَاكِمُ

أَوْ يُعَلِّقَهُ بِمَوْتِهِ فَيَقُولَ إِذَا مِتُّ فَقَدْ وَقَفْتُ دَارِي عَلَى كَذَا<sup>30</sup>

Artinya: “Abu Hanifah berkata: Tidak hilang kepemilikan *wāqif* atas harta wakaf kecuali adanya keputusan hukum dari hakim atau menyandarkan (*wakaf*) dengan kematian *wāqif* dengan mengatakan ketika saya meninggal dunia maka saya akan mewakafkan rumah saya.”

Pendapat di atas menyatakan bahwa menurut Abu Hanifah ketika orang mewakafkan sebagian harta miliknya maka ‘*ain* benda wakaf itu masih milik si *wāqif* hanya manfaatnya saja yang diwakafkan, sehingga *wāqif* berhak menarik kembali harta tersebut sewaktu-waktu dan si *wāqif* mempunyai wewenang untuk mentransfer harta yang telah diwakafkannya itu.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka menurut Abu Hanifah, mewakafkan harta itu sama dengan meminjamkannya. Jadi institusi wakaf dalam hal ini sama dengan institusi pinjam-meminjam (عارية). Hanya perbedaan antara wakaf dengan pinjam-meminjam ialah, bahwa pada wakaf bendanya ada pada *wāqif* sedangkan pada pinjam meminjam bendanya ada pada orang yang meminjam, yaitu orang yang memanfaatkan harta atau yang diberi hak untuk mengambil manfaat benda yang dipinjamkannya itu.

Abu Hanifah memberikan pengecualian pada tiga hal, yakni wakaf mesjid, wakaf yang ditentukan oleh keputusan pengadilan dan wakaf

---

<sup>30</sup> Sebagaimana dikutip dalam Muhammad bin Muhammad Alababrti, ‘*ināyah syarh al-hidāyah* (Maktabah Syamilah, Kitabul Fiqhi, Fiqih Hanafiah)



wasiat. Selain tiga hal yang tersebut, yang dilepaskan hanya manfaatnya saja bukan benda itu secara utuh.<sup>31</sup>

Terhadap wakaf mesjid, yaitu apabila seseorang mewakafkan hartanya untuk kepentingan mesjid, atau seseorang membuat pembangunan dan diwakafkan untuk mesjid, maka status wakaf di dalam masalah ini berbeda. Karena seseorang berwakaf untuk mesjid, sedangkan mesjid itu milik Allah, maka secara otomatis kepemilikan harta wakaf itu berpindah menjadi milik Allah dan tanggallah kekuasaan si *wāqif* dalam kasus ini.<sup>32</sup>

Wakaf yang ditentukan keputusan pengadilan, yaitu apabila terjadi suatu sengketa tentang harta wakaf yang tak dapat ditarik lagi oleh orang yang mewakafkannya atau ahli warisnya. Kalau pengadilan memutuskan bahwa harta itu menjadi harta wakaf.<sup>33</sup>

Wakaf wasiat, yaitu bila seseorang dalam keadaan masih hidup membuat wasiat, jika ia meninggal dunia, maka harta yang telah ditentukannya menjadi wakaf. Maka dalam contoh seperti ini kedudukannya sama dengan wasiat, tidak boleh lebih dan 1/3 harta, sebagai harta wasiat.<sup>34</sup>

## 2. Istinbath Hukum Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang Kebolehan Penarikan Kembali Harta Wakaf

---

<sup>31</sup> Ibnu Hammam al-Hanafi, *Lokcit*


<sup>32</sup> *ibid*

<sup>33</sup> *ibid*

<sup>34</sup> *ibid*

*Istinbath* hukum Abu Hanifah dalam masalah penarikan kembali harta wakaf hanya berdasarkan pada tiga hal, yaitu al-Qur'an, al-Hadits dan *al-Ra'yu*.

Dalam *beristinbath* dengan al-Qur'an, beliau mendasarkan pada Surat al-Māidah ayat 103:



Artinya: “Allah sekali-kali tidak pernah mensyari'atkan adanya *bachīrah*<sup>35</sup>, *sāibah*<sup>36</sup>, *washīlah*<sup>37</sup> dan *chām*<sup>38</sup>. akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.”<sup>39</sup>

*Istinbath* Abu Hanifah yang menggunakan al-hadits terkait dengan kebolehan penarikan kembali harta wakaf yaitu sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Dar al-Quthni dari Ibnu Abbas :

لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى (رواه الدارقطني عن ابن عباس)<sup>40</sup>

<sup>35</sup> *Bachīrah*: ialah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya.

<sup>36</sup> *Sāibah*: ialah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran sesuatu nazar. Seperti, jika seorang Arab Jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, Maka ia biasa bernazar akan menjadikan untanya *sāibah* bila maksud atau perjalanannya berhasil dengan selamat.

<sup>37</sup> *Washīlah*: seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, Maka yang jantan ini disebut *washīlah*, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala.

<sup>38</sup> *Chām*: unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi, karena telah dapat membuntingkan unta betina sepuluh kali. perlakuan terhadap *bachīrah*, *sāibah*, *washīlah* dan *Chām* ini adalah kepercayaan Arab jahiliyah.

<sup>39</sup> Lembaga Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV Toha Putra, 1989, hlm. 179-180

<sup>40</sup> Ibnu Hammam al-Hanafi, *Opcit.* hlm 38

Artinya: “*Tidak ada penahanan harta (habasa) dalam hal-hal yang sudah ada ketentuan dari Allah*” (HR. Dāruqutnī dari Ibnu Abbas).

Abu Hanifah juga mendasarkan pada sebuah riwayat dari Syuraih yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah datang dengan menjual harta yang telah diwakafkan. Kalau Nabi SAW saja pernah berbuat dan menjual harta wakaf, kenapa kita tidak, kata Abu Hanifah. Kalau begitu menahan asal harta (*‘ain* benda yang diwakafkan), bukan hal yang disyariatkan.<sup>41</sup>

Sedangkan istinbath Abu Hanifah dengan menggunakan *al-Ra’yu* yaitu sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwasannya beliau menyamakan wakaf dengan akad pinjam-meminjam dan menyamakan harta wakaf dengan *sāibah* sebagaimana yang tersebut pada Surat al-Māidah ayat 103.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa wakaf sebagai akad *tabarru’*, yaitu transaksi dengan melepaskan hak, bukan berarti melepaskan hak atas benda pokoknya, melainkan yang dilepaskan hanya hasil dan manfaat dari benda yang diwakafkan itu. Sehingga dengan diwakafkannya suatu harta bukan berarti menjadi suatu keharusan untuk lepasnya pemilikan *Wāqif*, oleh sebab itu bolehlah mengambil kembali wakaf itu, boleh pula menjualnya, karena menurut Abu Hanifah, wakaf sama halnya dengan barang pinjaman dan sebagaimana dalam soal pinjam meminjam, si pemilik tetap memilikinya, boleh menjual dan memintanya kembali (seperti *‘ariyah*).

Dari penjelasan diatas dapat di ambil poin-poin sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> *ibid*

- a. Wakaf menurut Abu Hanifah dapat disamakan dengan pinjam-meminjam yaitu melepaskan barang tanpa menghilangkan kepemilikan harta.
- b. Sifat wakaf menurut Abu Hanifah adalah *jaiz* (tidak *lazim*) sebagaimana pinjam-meminjam (*āriyah*).
- c. Pada dasarnya seluruh harta benda yang diwakafkan boleh ditarik kembali oleh orang yang mewakafkan (*wāqif*) atau ahli warisnya kecuali tiga jenis wakaf, yakni wakaf masjid, wakaf yang disandarkan pada putusan pengadilan, dan wakaf wasiat.
- d. Metode istinbath yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah hanya menggunakan tiga lingkup metode ijtihad, yakni al-Qur'an, al-Hadits, dan pengembangan akal (*al-ra'yu*).